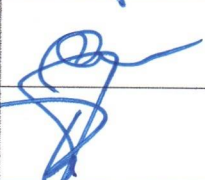


 ITERA Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Sumatera Jl. Terusan Ryacudu, Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan - 35365, Lampung. Telp: (0721) 8030188, e-mail: pusat@itera.ac.id	Nama SOP	Penyusunan SBK	
	Unit Kerja	Sub Bagian Perencanaan	
	Tgl. Pembuatan	07 Agustus 2019	
	Tgl. Revisi	-	
	Tgl. Efektif	12 Agustus 2019	
	Nomor SOP	B/9/IT9.A/OT.01.00.04/2019	

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Disusun oleh	Widyastuti, S.Kom., M.M.	Kasubbag Perencanaan		
Diperiksa oleh	Eko Feri Kurniawan, S.Si., M.Si.	Kabbag Akademik dan Perencanaan		
Disetujui oleh	Prof. Dr. Sukrasno, M.S.	Wakil Rektor Bidang Non Akademik		
Ditetapkan oleh	Prof. Ir. Ofyar Z Tamin, M.Sc., Ph.D.	Rector ITERA		

1. Dasar Hukum - Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; - Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara; - Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; - Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; - Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; - Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik; - Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Publik; - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019	2. Istilah dan Definisi - SBM adalah Satuan Biaya Masukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan sebagai dasar bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan RKA-K/L berbasis kinerja; - SBK (Satuan Biaya Keluaran) adalah besaran biaya yang ditetapkan oleh ITERA untuk harga barang/jasa/kegiatan - Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik sumber daya manusia, barang, modal atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan/atau jasa; - Anggaran adalah suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi pada suatu periode di masa yang akan datang; - RKAKL adalah Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga yang merupakan Rencana Kerja yang akan dijadikan acuan pelaksanaan anggaran yang disusun dan dicetak melalui Aplikasi dari DJA Kementerian Keuangan RI;
--	---

3. Dokumen yang dihasilkan	4. Tujuan
Dokumen standar baku sebagai pedoman prosedur pelaksanaan kegiatan di Institut Teknologi Sumatera.	SOP Penyusunan SBK Institut Teknologi Sumatera ini dibuat untuk memberikan acuan dan memandu proses penyusunan SBK, serta memudahkan pelaksanaan kegiatan anggaran.
5. Unit Terkait	6. Kualifikasi Pelaksana
1. Rektor 2. Wakil Rektor Non Akademik 3. Perencanaan 4. Kabag akademik dan perencanaan	• Pendidikan Minimal : D3 • Memiliki pengalaman dalam analisis dan pengolahan data • Sikap: Tekun, Teliti, Dapat bekerja sama
7. Dokumen yang terkait	8. Peralatan dan Perlengkapan
Daftar harga barang/jasa/kegiatan.	1. Komputer/Printer/Scanner; 2. Jaringan Internet; 3. Lembar Kerja; 4. ATK.
9. Peringatan	10. Pencatatan dan Pendataan
Jika SBK tidak tersusun, maka ITERA tidak dapat melaksanakan pengajuan anggaran dan menghambat pelaksanaan program/kegiatan.	Disimpan dalam bentuk data elektronik dan <i>printout</i> .

SOP

1. Mengumpulkan daftar barang/jasa/kegiatan;
2. Memeriksa daftar barang/jasa/kegiatan apakah ada di dalam SBM yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan atau tidak;
3. Mengumpulkan referensi harga dari tiga sumber dan membandingkan ketiga harga tersebut;
4. Menentukan besaran biaya yang akan diambil untuk dicantumkan dalam SBK ITERA;
5. Menyusun daftar barang/jasa/kegiatan dan harganya ke dalam draft SBK ITERA;
6. Kabag Akademik dan Perencanaan melakukan pengecekan dan memberi persetujuan terkait draft SBK ITERA;
7. Wakil Rektor Non Akademik melakukan pengecekan dan memberi persetujuan terkait draft SBK ITERA;
8. Rektor ITERA mengesahkan SBK ITERA.

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Perencanaan	Kabag akademik dan perencanaan	WR Non Akademik	Rektor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Bagian Perencanaan mengumpulkan daftar barang/jasa/kegiatan;					-	2 jam	Daftar barang/jasa/kegiatan.	
2	Bagian Perencanaan memeriksa daftar barang/jasa/kegiatan apakah ada di dalam SBM yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan atau tidak;						3 jam	Keputusan	
3	Bagian perencanaan mengumpulkan referensi harga dari tiga sumber dan membandingkan ketiga harga tersebut;	Tidak ada 				Daftar barang/jasa/kegiatan.	1 hari	Daftar barang/jasa/kegiatan dengan tiga referensi.	
4	Bagian perencanaan menentukan besaran biaya yang akan diambil untuk dicantumkan dalam SBK ITERA;	Ada 				Daftar barang/jasa/kegiatan dengan tiga referensi.	1 hari	Daftar harga satuan barang/jasa/kegiatan.	
5	Bagian perencanaan menyusun daftar barang/jasa/kegiatan dan harganya ke dalam draft SBK ITERA;		Tidak setuju			Daftar harga satuan barang/jasa/kegiatan.	1 hari	Draft SBK ITERA.	
6	Kabag Akademik dan Perencanaan melakukan pengecekan dan memberi persetujuan terkait draft SBK ITERA;		Tidak Setuju			Draft SBK ITERA.	1 hari	Keputusan.	
7	Wakil Rektor Non Akademik melakukan pengecekan dan memberi persetujuan terkait draft SBK ITERA;					Draft SBK ITERA yang telah di paraf.	1 hari	Keputusan.	
8	Rektor ITERA mengesahkan SBK ITERA.					Draft SBK ITERA yang telah di paraf.	1 hari	SBK ITERA yang telah di ttd.	